



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Lampung, 10 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kembang Seri, 18 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan P.T. Batang Hari Bengkulu Pertama, bertempat tinggal di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.AGM, tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2007, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 237/16/XII/2006 tertanggal 9 Januari 2007, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus duda anak satu dan perawan;

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 2007,
2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 23 Mei 2012,
3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 16 Mei 2020,

Ketiga anak dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, namun memasuki tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1. Tergugat yang tidak bisa menjaga kerahasiaan dari keluarga, dimana Tergugat yang selalu menceritakan semua urusan dalam rumah tangga ke keluarga besar dari Tergugat;

4.2. Adanya ikut campur pihak keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4.3. Adanya faktor ekonomi, dimana Tergugat yang tidak mempercayai semua urusan keuangan dalam rumah tangga kepada Penggugat malah lebih banyak diserahkan kepada pihak keluarga dari Tergugat

4.4. Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Desember 2020 yang disebabkan karena pihak keluarga dari Tergugat yang mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah bersama dengan alasan bahwa rumah tersebut merupakan hak dari anak Tergugat dari istri pertama Tergugat, akhirnya Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun pada tanggal 20 Desember 2020 Tergugat kembali lagi dan terjadi perselisihan kembali karena Tergugat selalu

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyudutkan keluarga dari Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap dan tindakan dari Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah walaupun masih tinggal dalam satu rumah di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah,;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidaire :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun layaknya suami isteri, dan atas upaya damai majelis tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerimanya;

Bahwa selanjutnya atas kesadaran sendiri Penggugat secara lisan bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut Tergugat

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya, dan sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian dan Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis hakim perlu menetapkan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat Tergugat tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan, perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.AGM, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1442 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd Hamid

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Narusni, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan P dan T	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
5.	Meterai	: Rp	9.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	424.000,00

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.AGM